



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1953
TENTANG
PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat : a. Pasal 3 perdjandjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN
PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA.

Pasal 1

Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria tertanggal dua bulan Djuli 1947 yang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perdjandjian Persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Damaskus.